

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika sekarang merupakan sebuah persoalan serius yang melanda masyarakat di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, penyalahgunaan narkotika telah merusak kehidupan jutaan orang dan memberikan dampak negatif yang meluas di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Baik secara individu maupun kolektif, penyalahgunaan narkotika mengancam kesejahteraan dan stabilitas suatu negara.

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika telah cukup serius ditangani, bagi pelaku tertentu bahkan diancam dengan hukuman mati. Beratnya ancaman sanksi bagi pelaku tersebut ternyata tidak berdampak signifikan dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Pada Bulan Maret 2023, Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis data pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2022 yaitu sebanyak 43.099 kasus yang terdiri dari 42.220 diungkap oleh Kepolisian RI dan 879 kasus oleh BNN.¹ Dari masih tingginya penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam upaya penanggulangannya perlu mencari alternatif lain khususnya dalam penegakan hukum, yang selama ini dengan cara penghukuman melalui penjatuhan sanksi pidana penjara, kurungan, rehabilitasi ataupun pidana mati.

Restorative justice yakni sebuah pemikiran konsep terbaru yang tumbuh dalam masyarakat selaku pemikiran ataupun pola hukum pidana yang modern.

¹ https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2023/06/IDR-2023-FIX_Compresed.pdf, diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

Perkembangan ini menjadi respons untuk terdapatnya pendekatan sistem peradilan retributif serta peradilan pidana yang dianggap tidak mampu memberikan kepuasan untuk rasa keadilannya masyarakat. Konsep *restorative justice* sendiri sudah diakomodasi dalam sebagian hukum nasional. Adapun peraturan yang mempergunakan *restorative justice* untuk penanganan pidana yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dinamakan diversi.² Ketetapan mengenai *restorative justice* untuk penanganan pidana sekarang ini bisa ditemui juga dalam Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Praktik penerapan *restorative justice* ini secara umum dilaksanakan melalui menghadapkan korban dengan pelaku untuk membentuk kesepakatan adanya pengampunan beserta besarnya penggantian rugi untuk korban sehingga bisa dikembalikan ke kondisi awalnya. Tetapi bagaimana jika *restorative justice* sebagai sebuah pendekatan tersebut dilaksanakan terhadap tindak penyalah guna narkoba, dimana secara hakikat merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) sebagaimana kejahatan perjudian, pornografi dan beberapa kejahatan lainnya.

Pendekatan keadilan restoratif cenderung berpusat dengan upaya memenuhi keadilan dengan mengembalikan keadaan seperti awal sebelum terjadinya tindak pidana, sementara untuk pemidanaan cenderung memberikan penekanan terhadap kontrol resosialisasi serta retributif. Sesuai dengan aspek

² Mengacu dari UU 11 Tahun 2012, bisa dijelaskan dengan singkat diversi yakni pengalihan untuk menyelesaikan pidana anak ke proses diluar peradilan pidana dari sebelumnya peradilan pidana. Diversi pada penyelesaian pidana anak dilakukan melalui pendekatan restoratif. Pendekatan ini membutuhkan musyawarah serta seluruh pihak terkait dilibatkan di antaranya korban dan/atau orang tua/wali, anak dengan orang tua/wali, Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), perwakilan, serta pihak yang terlibat lain agar tercapainya sebuah kesepakatan diversi.

aksiologis, keadilan restoratif berpusat terhadap realisasi sejumlah hal, dimana yang pertama yakni mengembalikan pidana dalam khitahnya selaku obat terakhir (*ultimum remedium*), bila mekanisme perdamaian serta upaya dari hukum lainnya tidak bisa diwujudkan. Kedua, memfokuskan tanggung jawabnya pelaku kejahatan terhadap korban langsung untuk kejahatan yang dilaksanakannya. Ketiga, memperhitungkan perlindungan serta kepentingan korban. Keempat, membentuk keterkaitan di antara pelaku serta korban secara harmonis. Kemudian aspek epistemologis dalam keadilan restoratif secara prinsip mengutamakan perwujudan musyawarah serta partisipasi yang komprehensif selaku cara dalam mencari penyelesaian yang terbaik untuk masalah kejahatan, dimana mencakup upaya untuk memenuhi kepentingannya korban, mengembalikan hubungannya pelaku dengan korban, serta pemenuhan terhadap tanggung jawabnya pelaku.

Berpedoman pada UU Narkotika Pasal 54, korban penyalahguna narkotika maupun pecandu narkotika diharuskan untuk melalui rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Tetapi rehabilitasi ini bukanlah wujud dari penerapan keadilan restoratif. Sampai sekarang rehabilitasi ini masih termasuk dalam upaya pemidanaan. Sehingga dapat dikatakan tidak ada ketentuan dalam UU Narkotika yang secara eksplisit yang menjadi rujukan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Namun dalam UU Narkotika telah memberikan alternatif di luar hukuman pidana dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yaitu dalam UU Narkotika Pasal 103 dimana memberikan ruang untuk para hakim dalam memutuskan ataupun memutuskan pelaksanaan rehabilitasi, namun bisa memutuskan juga pidana penjara sesuai dengan ketetapan UU Narkotika Pasal 134. Apalagi masa pelaksanaan rehabilitasi

dihitung juga selaku masa hukuman. Hal ini yang kemudian mendasari anggapan mengapa rehabilitasi termasuk sebagai sebuah hukuman. Pada prinsipnya tindakan demikian merupakan *double track system*, di mana terhadap tindak pidana serta terdapat juga rehabilitasi. Walaupun memang rehabilitasi sendiri termasuk sebagai wujud pemenuhan terhadap hak kesehatan dari pelaku penyalah guna narkoba. *Restorative justice* serta rehabilitasi ini secara filosofis mempunyai persamaan, yakni dengan tujuan mengembalikan baik korban maupun pelaku supaya bukan sebatas sembuh saja, namun tidak mempergunakan narkoba kembali serta bisa masuk kedalam masyarakat lagi. Sehingga keadilan restoratif untuk pelaku penyalahguna narkoba ini cenderung difokuskan terhadap aspek filosofis dengan rehabilitasi selaku kewajibannya negara dalam memulihkan keadaan dari pelaku yang sekaligus menjadi korban dari perbuatannya sendiri.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, di mana dalam sistem penyelesaian sengketa khususnya dalam ranah hukum pidana mengalami evolusi atau perubahan cukup signifikan. Ini ditunjukkan melalui bergesernya sistem pemidanaan yang dulunya menggunakan sistem pembalasan sekarang mengarah kepada pengembalian keadaan semua atau yang lebih akrab dikenal dengan keadilan restoratif. Secara sederhana keadilan restoratif ini diadakan karena kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem hukum pidana yang lebih sederhana dan biaya ringan. Dari sejarah kita ketahui bersama bahwa hukum pidana sangat kental nuansa asas legalitasnya, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1 KUHP, bahwasanya "*nullum delictum nulla poena lege penali*" (tidak menjadi kesalahan bila tidak terdapat aturan yang terlebih dahulu mengaturnya). Asas legalitas memaksa negara khususnya aparat penegak hukum untuk benar-

benar menuntaskan perkara yang ditangani sampai dengan putusan pengadilan yang tentunya memakan waktu banyak serta dana yang banyak namun hasilnya didapatkan terkadang tidak memuaskan para pihak yang berperkara khususnya korban dari tindak pidana tersebut.

Secara normatif, pendekatan penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif apabila dilihat dari aspek filosofisnya akan sangat baik apabila diterapkan, namun terkendala karena di negara kita asas legalitas bercokol dengan kuat cengkramannya. Untuk itu dibutuhkan *effort* yang tidak kecil untuk mendobrak dinding tebal asas legalitas yang selama ini digunakan aparat penegak hukum dalam ranah pidana. Salah satu cara yang seringkali digunakan adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat akan bagaimana penyelesaian perkara akan lebih mudah dengan menggunakan metode keadilan restoratif, yang mana mengembalikan pada posisi awal masyarakat. Kita seharusnya dapat memahami dengan mudah niat baik aparat penegak hukum yang mendapat sedikit hambatan dalam penggunaan keadilan restoratif ini sebagai solusi. Keadilan restoratif kadangkala dapat disalahgunakan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi, contohnya korban yang memintai uang perdamaian yang jauh melampaui kerugian yang dideritanya, situasi ini tentunya tidak diharapkan dalam penerapan keadilan restoratif yang menginginkan penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan humanis.

Proses penyidikan dalam penegakan hukum pidana merupakan aspek utama. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan proses pencarian bukti-bukti dan penemuan tersangka atau pelaku tindak pidana. Maka penyidikan menjadi rangkaian penentu terhadap suatu peristiwa pidana dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum atau tidak. Kaitannya dengan keadilan

restoratif, maka dalam hal suatu peristiwa pidana yang apabila menggunakan lembaga keadilan restoratif pada proses penyidikan dalam hal ini oleh pihak Penyidik Kepolisian RI harus berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini berlaku umum artinya keadilan restoratif dapat berlaku terhadap semua perkara pidana yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian RI, asal saja memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Namun tidak serta merta dapat diterapkan terhadap perkara narkoba yang mempunyai karakteristik berbeda sebagaimana uraian di atas. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan lembaga keadilan restoratif bisa diterapkan menjadi alternatif dalam penanganan pidana narkoba.

Kaitannya keadilan restoratif, dalam sejumlah literatur dan tulisan ilmiah berkaitan dengan hukum Islam pada umumnya mengaitkan dengan konteks pemberian maaf atau disertai pemberian sanksi berupa *diyat* (pembayaran sejumlah uang) dalam kasus pembunuhan sebagaimana dalam An-Nisa ayat 92, Al-Baqarah ayat 178-179, serta ayat Al-Qur'an yang terkait lainnya.³

Dalam hukum Islam menjadikan *diyat* sebagai upaya pemulihan bagi keluarga korban pembunuhan atau korban penganiayaan. Namun jika pemahaman berkaitan dengan ayat tersebut dikontekstualisasikan ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba yang notabene kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) maka akan tidak terdapat persesuaian. Sehingga perlu dilakukan penggalan lebih jauh dan dengan langkah hati-hati dalam membutiri

³ Aksamawanti Aksamawanti, "Konsep *Diyat* dalam Diskursus Fiqh," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 01 (May 1, 2016): 483, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1126>.

lembaga keadilan restoratif dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba dilihat dalam perspektif hukum Islam.⁴

Pemahaman terhadap keadilan restoratif kiranya tidak cukup hanya ditinjau dengan pemahaman ilmu hukum (*jurisprudence*) dengan kajian terhadap hukum positif namun juga perlu mengkomparasikan dengan alternatif yang ditawarkan dalam hukum Islam agar semakin menguatkan landasan dan legitimasi dalam pemberlakuan keadilan restoratif. Selain itu keadilan restoratif ini selain dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam juga harus melihat dalam praktik keadilan restoratif oleh pihak aparat penegak hukum yang seakan dilakukan dengan berlindung dengan kewenangan diskresi⁵ oleh penyidik pada tahapan penyidikan, maka peneliti memandang hal demikian merupakan sesuatu isu hukum yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan observasi awal, di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan terdapat berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan berbahaya, seperti maraknya tempat-tempat hiburan malam, maraknya warung internet (warnet), daerah perbatasan yang strategis sebagai daerah jalur lintas Kalimantan. Berbagai aspek tersebut berpotensi menimbulkan banyaknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

4

Aksamawanti, "Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh."

⁵ Diskresi yakni kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap tindak pidana dalam menentukan tindakan penerusan perkara, pengambilan perkara tindakan penerusan perkara, ataupun pemberhentian perkara, pengambilan tindakan tertentu menyesuaikan kewenangan yang ia miliki (Lorraine dan Nicola, 2003). Dasar hukum diskresi bagi Penyidik adalah termuat pada Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Selain itu selama tahun 2023 sebanyak 74 orang terdata sebagai pecandu narkoba di Kalimantan Selatan, data tersebut dirilis resmi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan dan angka tersebut terbilang tinggi dan mengindikasikan perlunya balai rehabilitasi khusus.

Fokus dari peneliti dalam hal ini yakni menelaah penerapan *restorative justice* pada penyidikan oleh penyidik pidana narkotika pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya serta menggali serta merekonstruksi pengaturan *restorative justice* yang seharusnya yang bersumber dari hukum positif dan hukum Islam serta mengaitkan dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari paparan di atas, penulis mencoba mengangkat isu hukum yang disusun dalam disertasi: “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Penyidik pada wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan?
2. Apa yang menjadi hambatan dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana keadilan restoratif (*restorative justice*) ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Menilai kembali penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
2. Mengevaluasi hambatan dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
3. Merumuskan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui pelaksanaan dari penelitian ini, diharap mampu menyajikan beragam kegunaan baik dari segi praktis ataupun teoritis, seperti halnya dengan:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Memberikan landasan secara normatif mengenai penggunaan keadilan restoratif sebagai sarana dalam menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.
 - b. Memberi pengayaan teoritis kepada pemegang kekuasaan dan kebijakan.
 - c. Memberikan sumbangan terhadap kajian teori keadilan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Kegunaan Praktis:

- a. Memberikan pengayaan informasi empiris praktis pada akademisi, di antaranya yaitu mahasiswa, dosen, peneliti, penegak hukum (penyidik) dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mengurangi beban anggaran negara dalam mengurus narapidana dan mengatasi kelebihan kapasitas narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
- b. Memberikan pemahaman tentang penerapan keadilan restoratif dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberi pengayaan informasi empiris praktis pada masyarakat umum untuk dapat membantu penegakan hukum dalam pidana narkotika.
- d. Diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk aparat penegak hukum sekaligus masyarakat untuk aktif berperan dalam menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

E. Definisi Operasional

1) *Restorative Justice*

Disertasi ini akan mengkaji penggunaan *restorative justice* sebagai sebuah pendekatan yang berkembang pada era 1960-an sebagai usaha untuk menyelesaikan perkara pidana. Tidak sama terhadap pendekatan yang dipergunakan dalam peradilan pidana umum, *restorative justice* mengutamakan terdapatnya partisipasi dari korban, pelaku, sekaligus masyarakat secara langsung untuk menyelesaikan sebuah pidana.⁶

⁶ Sudarto, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Sinar Baru, 2008), 67.

Adapun di Indonesia *restorative justice* bisa didefinisikan dengan upaya pemulihan hubungan sekaligus untuk menebus kesalahan dari pelaku pidana (dan keluarga) untuk pihak yang menjadi korban pidana (dan keluarga) diluar pengadilan, oleh karenanya masalah hukum yang timbul dikarenakan tidak pidana ini dapat dituntaskan dengan baik lewat adanya kesepakatan ataupun persetujuan di antara keduanya.⁷

Restorative justice bisa dinyatakan dengan pedoman mendasar ataupun falsafah untuk meraih keadilan, yang dilaksanakan pihak di luar peradilan dikarenakan menjadi landasan dari upaya perdamaian dari pelaku serta korban dikarenakan munculnya kerugian/korban dari tindakan pidana yang pelaku lakukan. Sehingga bisa dipahami *restorative justice* juga mempunyai sejumlah prinsip mendasar yang berupa:⁸

- 1) Mengusahakan terbentuknya perdamaian diluar pengadilan di antara pihak pelaku (dan keluarga) dengan korban (dan keluarga).
- 2) Memberi sebuah kesempatan untuk pihak pelaku supaya menebus kesalahan dan bertanggung jawab melalui penggantian rugi terhadap tindakan pidana yang pelaku lakukan.
- 3) Menuntaskan masalah pidana yang berlangsung di antara keduanya jika telah tercapai kesepakatan ataupun persetujuan dari kedua pihak tersebut.

Sistem penghukuman melauai penggunaan pendekatan *restorative justice* diperkenalkan oleh John Braithwaite, sebab terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam kaitannya dengan penanganan terhadap penyimpangan yang ada di

⁷ Nur Rocheiti, *Model Restorative justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum* (Semarang: Undip, 2008), 72.

⁸ Marlina, "Diversi Dan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Semarang*, 2007, 92–93.

lingkungannya, yaitu dengan berfokus terhadap mencari solusi dengan melibatkan petinggi dan masyarakat tempat tersebut untuk bisa menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.⁹

Secara lebih tegas Tony Marshall mendefinisikan *restorative justice* dengan sebuah langkah yang meliputi keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dengan permasalahan pidana supaya bersama-sama datang untuk menyelesaikannya dengan cara kolektif, yakni bagaimanakah menyelesaikan sekaligus menyikapi dampak dari pidana terhadap beserta dampaknya di masa mendatang.¹⁰

Kemudian secara sederhana Liebmann menjelaskan *restorative justice* dengan sebuah mekanisme hukum yang ditujukan untuk mengembalikan ataupun memperbaiki kesejahteraan di antara pelaku, korban, serta masyarakat yang telah dirusak dengan adanya pidana, sekaligus sebagai pencegah tindak kejahatan ataupun pelanggaran yang lebih mendalam.¹¹

Dalam Muladi dan Barda Nawawi dijelaskan teori *restorative justice* yakni timbulnya respons pada teori neo-klasik yang berorientasikan terhadap kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan serta teori *retributive justice* yang berorientasikan pembalasan. Sanksi pidana pada teori retributif berorientasikan terhadap ide “kenapa pemidanaan diadakan”. Sanksi pidana di sini lebih diutamakan terhadap unsur pengimbangan (pembalasan) dengan sifat reaktif akan pelanggaran atau kejahatan. Sanksi tersebut dinilai pembebanan penderitaan

⁹ Eva Cahyani, *Restorative justice Dalam Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama (Medan: BP Univ, 2014), 42.

¹⁰ Herlina, *Restorative justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* (Medan: BP Univ, 2014), 37–38.

¹¹ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Seharusnya Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban,” 2014, 1499.

dengan sengaja terhadap pihak yang melanggar, seperti yang dipaparkan oleh J.E. Jonkers bahwasanya sanksi pidana diutamakan untuk kejahatan yang dilaksanakan dan pidana yang diterapkan. Sementara untuk sanksi tindakan mengacu terhadap ide “untuk apakah pemidanaan tersebut diadakan”. Bila sanksi pidana pada teori retributif diarahkan terhadap tindakan salah melalui pemberian sebuah derita supaya menjadi jera. Artinya sanksi tindakan mengarah terhadap usaha pemberian pertolongan supaya pelanggar yang bersangkutan berubah.¹²

Adapun istilah lain yang digunakan dalam disertasi ini, diversifikasi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. Bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Dalam proses diversifikasi, mediasi, dialog, atau musyawarah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai keadilan restoratif. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berupa: Perdamaian dengan atau ganti kerugian, Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, Keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, Pelayanan masyarakat.

Sementara diskresi adalah kebebasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau bertindak sendiri dalam situasi tertentu. Diskresi digunakan untuk mengatasi masalah konkret yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

¹² Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara *Restorative justice* Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” *AT-TASYRI*, 2021, 147.

2). Penyidikan

Sedangkan Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 2 yakni rangkaian tindakannya penyidik sesuai dengan pengaturan yang diberikan perundang-undangan untuk mengumpulkan ataupun mencari bukti, dimana melalui bukti tersebut mampu membuat tindak pidana menjadi jelas sekaligus untuk mengungkap pihak tersangka. Sejalan dengan pengertian tersebut Hibnu Nugroho mengartikan penyidikan dengan rangkaian tindakannya penyidik dalam mengumpulkan dan mencari bukti agar dapat ditemukan tersangka.¹³ Maka dari pengertian tersebut penyidikan adalah rangkaian proses dalam penegakan hukum guna menemukan dan mengumpulkan bukti terkait hingga bisa ditemukan tersangka (pelaku tindak pidana).¹⁴

3) Narkotika

Pengertian secara singkat dari narkotika sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Narkotika yakni obat ataupun zat dari tumbuhan maupun non tumbuhan, sintetis ataupun semi sintetis yang mampu mengakibatkan perubahan ataupun penurunan kesadaran, kehilangan rasa, menghilangkan maupun mengurangi nyeri, serta memicu ketergantungan ataupun adiksi. Larangan dari Undang-Undang ini ditujukan atas perbuatan memproduksi, menyimpan, memperdagangkan narkotika dan beberapa perbuatan lainnya yang ditentukan secara jelas pada perundang-undangan tersebut serta terhadap pelaku diberikan ancaman sanksi pidana. Maka pada penegakan hukum atas pelanggaran

¹³ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm.1

¹⁴ Diah Resti Vilani et al., "Mekanisme Penyelidikan, Penyidikan Dan Mengadili Di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (June 3, 2023): 53, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1272>.

tersebut merupakan penegakan hukum pidana yang menjadi bagian kewenangan Penyidik Kepolisian RI.¹⁵

Istilah narkoba ataupun yang serupa dengannya tidak terdapat di Al-Qur'an, begitupun pada hadis Nabi Muhammad SAW.. Tetapi melalui Al-Qur'an dan hadis telah ditentukan dengan tegas dan jelas beragam prinsip mendasar yang bisa dipergunakan menjadi patokan untuk menentukan dalil pendukung dalam kaitannya terhadap persoalan narkoba ini. Sesuai dengan kajian ilmu Ushul Fikih, jika status hukum dari suatu hal belum dijelaskan melalui Al-Qur'an ataupun Hadis, artinya bisa diselesaikan dengan penggunaan analogi ataupun metode qiyas.¹⁶ Adapun status hukum yang dimiliki narkoba bisa dikiasikan terhadap minuman keras (*khamr*) seperti telah disebutkan melalui Al-Qur'an, yakni berstatus haram sejalan dengan ayat 90 Q.S. Al-Ma'idah: ¹⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .¹⁸

Ayat ini bisa dipergunakan menjadi patokan untuk menentukan bagaimanakah status hukumnya narkoba, terutama dikarenakan mencakup unsur (*illat*) serupa berupa mengaburkan normalitas pikiran/akal dan memabukkan. Bahkan bahaya dari efek narkoba justru melebihi *khamr*, sehingga penyamaan narkoba terhadap *khamr* termasuk sebagai wujud *qiyas aula* dengan 'illatnya mengharuskan terdapatnya

¹⁵ Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia," n.d., 34.

¹⁶ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij* 11, no. 2 (2017): 256.

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2023.

¹⁸Departemen Agama RI, (1978), Al Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu).

hukum serta yang disamakan memiliki hukum lebih utama dibanding dari tempat penyamaannya.¹⁹

Penggunaan istilah hukum positif di sini sebagai objek kajian penelitian ini. Hukum positif ini dinamakan "*ius constitutum*" juga, dengan arti sekumpulan kaidah dan asas hukum yang tertulis dimana sekarang ini mengikat dan diberlakukan baik secara khusus ataupun umum serta ditegakkan melalui pengadilan ataupun pemerintah.²⁰ Sedangkan Hukum Islam berdasarkan penjelasan dari Mohammad Daud Ali adalah hukum yang menjadi bagian dan bersumber dari agama Islam.

Selain itu diterangkan bahwa kerangka dan dasar hukum Islam ditentukan Allah Swt, dimana bukan sebatas menentukan hubungannya manusia terhadap sesama, namun hubungan yang lain juga dikarenakan manusia yang menjalani kehidupan di dalam masyarakat memiliki beragam hubungan.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui mesin pencari (*google scholar*) ada penelitian terdahulu yang menyangkut topik penelitian ini, meskipun terdapat beberapa kesamaan atas hal-hal tertentu namun dalam penelitian ini akan memberikan perspektif yang sangat berbeda dari hasil penelitian terdahulu tersebut, maka kiranya penelitian ini dapat memenuhi kualifikasi sebagai suatu penelitian disertasi. Adapun beberapa hasil penelitian tersebut yaitu :

¹⁹ Tafsir ayat di akses pada <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2023.

²⁰ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56

²¹ Mohammad Daud Ali, *HukumIslam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cet. ke-4, hlm. 38.

1. Penelitian Haposan Sahala Raja Sinaga,²² Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2021, dalam Jurnal Hukum *Lex Generalis*, judul: “Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia.” Hasil yang didapat: Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 22 Desember 2020, *Restorative justice* harus diterapkan serta diberlakukan di semua Pengadilan Negeri khususnya untuk menyelesaikan perkara anak, pidana ringan, kasus narkotika, serta perempuan yang menghadapi hukum. Implementasi *restorative justice* untuk perkara narkotika dapat dilaksanakan asalkan masuk dalam kategori penyalah guna, pecandu, korban penyalah guna, pemakaian narkotika satu hari, maupun ketergantungan narkotika seperti ditentukan melalui Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Kepala Badan Narkotika Nasional No. 01/PB/MA/111/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. Per005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. Perber/01/111/2014/BNN. Kemudian penerapan *restorative justice* ini bisa juga dilaksanakan jika sesuai dengan persyaratan dimana ketika ditangkap penyidik BNN ataupun Polri ditemui barang bukti penggunaan sehari serta mempunyai hasil asesmen melalui Tim Asesmen Terpadu dalam tiap pelimpahannya berkas perkara. Sehingga diharap melalui penyelesaian alternatif perkara dengan *restorative justice* ini mampu mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, serta biayanya rendah untuk meraih keadilan yang seimbang. Artinya kedepannya tinggal hanya menunggu tataran penerapan dalam lingkup

²² Sinaga, “Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia,” 528–41.

aparatus penegak hukum supaya lebih paham serta mampu mengaplikasikan *restorative justice* pada peradilan pidana selaku solusi untuk menuntaskan persoalan *overcrowding* dalam lembaga pemasyarakatan serta sebagai penyelesaian alternatif dari pidana yang hingga sekarang sifatnya terlalu positivistic dan formalistik.

2. Penelitian Jesylia Hillary Lawalata dkk,²³ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, tahun 2022, jurnal Ilmu Hukum TATOHI yang berjudul : “Pendekatan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Tahapan Penyidikan”. Hasil yang didapat: Prosedur serta mekanisme untuk menuntaskan perkara narkotika secara *restorative justice* dalam tahap penyidikan di antaranya yakni: membuat administrasi penyidikan (proses interogasi awal, gelar perkara, celebrate alat komunikasi, surat perintah penyidikan, pembuatan laporan polisi, uji urin berita acara pemeriksaan saksi,), kemudian tersangka melakukan pengajuan surat permohonan pada Kapolda/ Kapolres, penyidik membentuk administrasi penyidikan (penetapan status dari barang bukti, permintaan assessment, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dan penetapan setuju sita), penyelenggaraan assessment, berkoordinasi terhadap Balai POM, rekomendasi Kapolda/Kapolres dan hasil assessment, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kemudian untuk pertimbangannya penyidik untuk menuntaskan perkara narkotika ini melalui penerapan *restorative justice* dalam tahap penyidikan berupa: tersangka yakni korban penyalahgunaan narkotika, tidak mempunyai keterlibatan pada jaringan, hasil

²³ Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, “Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan,” *TATOHI2*, no. 1 (2022): 91–112.

urin positif, telah dilaksanakan assessment, tersangka sebelumnya tidak pernah dikenai hukuman serta mau bekerja sama terhadap penyidik untuk menghilangkan peredarannya narkotika.

3. Penelitian Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa,²⁴ Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2022, Jurnal Pendidikan Tambusai, judul: “Optimalisasi Pendekatan *Restorative Justice* terhadap *Victimless crime* (Penyalahgunaan Narkotika) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas.” Hasil yang didapat: Pemerintah Indonesia telah serius sekali dalam memberikan sikapnya terhadap permasalahan kebijakan yang dikeluarkan selaku dasar pengaturan untuk menanggulangi penyalah gun narkotika, dimana terbukti melalui sejumlah aturan terkait narkotika yang secara konkrit telah dimuat dalam peraturan-peraturan yang diberlakukan di tiap masanya, dimana menjadi sebuah aktualisasi secara progresif dan komprehensif dari konsep negara hukum diiringi dengan terus dilakukannya beragam perubahan yang menyesuaikan pertumbuhan zaman. Melalui sejumlah regulasi yang belakangan disahkan yang meliputi unsur *restorative justice* menjadi sebuah bukti bahwasanya *restorative justice* tersebut bisa dilaksanakan untuk pidana narkotika, khususnya yang tergolong sebagai penyalahguna narkotika, walaupun tidak secara langsung disebutkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tetapi UU Narkotika memiliki sebuah upaya rehabilitasi yang termasuk sebagai cara dengan efektifitas yang tinggi sebagai pencegah timbulnya kembali penyalahguna narkotika dibanding melalui penjara. Situasi ini bisa penulis

²⁴ Mustaqim Almond and Eva Achjani Zulfa, “Optimalisasi Pendekatan *Restorative justice* Terhadap *Victimless Crime* Sebagai Solusi Lapas Yang Over Kapasitas,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 8198–8206.

anggap sebagai perwujudannya *restorative justice* sesudah kita setuju bahwasanya penyalahguna narkoba tidak dipandang lagi menjadi pelaku, namun menjadi korban juga melalui upaya penyelesaian pidana yang cenderung memprioritaskan pemulihan kembali kondisi dari korban melalui keterlibatan beragam pihak.

4. Penelitian oleh Muhammad Yasin, Heriyanto dan Fathurahman yang berjudul “Analisis Yuridis Pendekatan Restoratif Terhadap Penyalah guna Narkoba” pada Vol. 2 No. 2 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum.

Penelitian tersebut beranjak dari kegelisahan Penelitinya yang menilai bertambahnya penyalah guna narkoba sebab penyalah guna telah mengalami kecanduan yang dimana sanksi penjara sulit untuk dianggap sebagai solusi. Peneliti di sini mempergunakan analisis yuridis normatif melalui restoratif sebagai pendekatannya terhadap pidana narkoba dengan sanksi berupa rehabilitasi bila sesuai dengan syarat dari *restorative justice*.

Hasil temuannya yakni supaya pemidanaan memiliki pertimbangan lebih dikarenakan suatu putusan akan fatal untuk terdakwa, termasuk dengan perkara narkoba, tetapi perlu ditelaah mempergunakan asas keadilan restoratif *justice* untuk mengembalikan kondisi seperti awal sebelum penyalahguna narkoba.

5. Penelitian terdahulu lainnya ditulis oleh Apriady Miradian pada tahun 2023 dengan judul “*Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak pidana penyalahgunaan narkoba Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.*” Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Tujuannya yakni menganalisis serta menemukan regulasi penyelesaian pidana narkoba belum dilaksanakan dengan keadilan restoratif. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini, dan menemukan penyelesaian pidana narkoba dengan cara keadilan restoratif selaku penyelenggaraan dominus litis jaksa. Hasil yang didapat yakni (1) Regulasi penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang belum berbasis keadilan restoratif, penormaan Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwasanya korban penyalahgunaan serta pecandu narkoba harus melewati rehabilitasi sosial dan medis. Namun dalam pasal ini tidak langsung menentukan bahwasanya penyalahgunaan serta pecandu mempunyai hak untuk rehabilitasi, tetapi justru meletakkan beban terhadap mereka untuk berkewajiban menjalankan rehabilitasi. Suatu hal yang bila dilihat secara kesehatan sebetulnya kurang sesuai, sebab semestinya negara yang bertanggung jawab memberi pelayanan kesehatan, bukan malah mengharuskan rakyat mengakses pelayanan. Seperti diketahui dalam ayat pertama pasal 127 sendiri berisikan pemidanaan untuk penyalahgunaan narkoba. Peluang rehabilitasi seolah muncul dari ayat 2, dimana menjelaskan pada pemeriksaan perkara Hakim diharuskan mempertimbangkan UU Narkotika Pasal 54, 55, serta 103. Adapun secara mendasar Pasal 54 serta 55 memberi sebuah pengecualian untuk penyalahgunaan yang telah melapor diri. Kondisi ini diperkuat juga dengan Pasal 128 ayat 3, dimana menjelaskan mereka yang telah melapor tidak akan dikenai pidana. Namun dalam sisi lain Pasal 103 memberi Hakim wewenang dalam memutuskan rehabilitasi. (2) Kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi

penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini, adanya kelemahan dalam substansi hukum, kelemahan pada struktur hukum dan kelemahan pada kultur hukum. (3) Rekonstruksi regulasi penyelesaian pidana narkotika dengan keadilan restoratif sebagai optimalisasi asas *dominus litis* jaksa, dengan melakukan rekonstruksi pada Pasal 54 dan 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009, dimana pada Pasal 54 tersebut menerangkan bahwasanya pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika harus menjalankan rehabilitasi psikologis, medis, budaya, sosial, serta agama. Kemudian rehabilitasi sebagaimana ketentuan tersebut menjadi kewajiban negara atas dasar pemenuhan hak kesehatan warga masyarakat.

Dari semua hasil penelitian di atas yang menjadi perbedaan dengan rencana penelitian peneliti yakni berkaitan pada objek yang dipilih. Penelitian ini mempergunakan objek yang hanya berkenaan terhadap perundang-undangan saja, sedangkan pada rencana penelitian peneliti tidak hanya mengkaji atas perundang-undangan terkait *restorative justice* namun juga menganalisis atas praktik yang dilakukan penyidik di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam memberikan kebijakan penanganan perkara narkotika melalui *restorative justice* serta mengaitkan dengan nilai dan norma pada hukum Islam dan hukum positif dan nilai dalam masyarakat Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan suatu perkara. Selain pada objek, peneliti di sini lebih menekankan upaya konstruktif dalam perspektif hukum progresif guna membongkar secara teoritis dan filosofis terhadap lembaga keadilan restoratif yang secara khusus pada perkara penyalahgunaan narkotika. Studi rekonstruksi norma hukum yang akan dilakukan juga tergolong responsif yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mempertimbangkan kondisi praktik hukum di masyarakat.

G. Kerangka Teoritis

Secara ringkas kerangka penelitian umum dinamakan dengan postulat atau anggapan dasar. Ini adalah dasar pemikiran yang kebenarannya peneliti terima. Perumusan anggapan dasar harus jelas sebelum peneliti melanjutkan pada proses untuk pengumpulan data. Fungsi dari anggapan dasar di samping menjadi landasan berpihak untuk masalah penelitian namun juga memperkuat variabel yang diteliti dan juga rumusan hipotesis penelitian.²⁵

Kerangka Teoritis dari penelitian ini berupa:

1. Pendekatan konsep *restorative justice* yang digunakan sebagai konsep utama penelitian ini sebagai bentuk pendekatan yang berdampak baik bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Hambatan dari penyelenggaraan *restorative justice* untuk pelaku pidana narkoba yakni adanya kelemahan pada substansi hukum, kelemahan pada struktur hukum dan kelemahan pada kultur hukum.
3. Seharusnya *restorative justice* harus didukung dengan perangkat hukum yang lengkap, aparat penegak hukum yang bersinergi dan memiliki keseragaman dalam memahami dampak positif dari pelaksanaan *restorative justice* yang konsisten.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang dengan lima bab dan tiap-tiap babnya tersebut meliputi sejumlah subbab dengan yang satu dan lainnya tersusun secara sistematis dan keterkaitan. Adapun susunan bab dalam disertasi hukum ini di antaranya:

Bab pertama, ini berbentuk pendahuluan berisikan penjabaran terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi, definisi operasional, penelitian terdahulu, gambaran umum lokasi penelitian dan sistematika penulisan. Penjelasan

²⁵ STAIN Press, 2014: 62

bab ini adalah pokok dari awal pembahasan, sehingga membutuhkan arahan jelas dan kerangka yang sistematis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Bab kedua, merupakan bab tentang tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual dengan judul bab **“Filosofi *Restorative Justice* terhadap Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Kerangka Teori Hukum Positif dan Hukum Islam”** memuat tentang tinjauan normatif *restorative justice*, konsep tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta teori yang dipergunakan selaku pisau analisis untuk penelitian ini. Yaitu Teori Keadilan, Teori Hukum Progresif, teori sistem peradilan pidana dan konsep pemaafan dalam hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang memuat metode penelitian, yang terdiri dari jenis dari penelitian, pendekatan yang diterapkan, data penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data yang diberi judul bab **“Integrasi Metode Penelitian Metode Penelitian untuk Mengetahui Implementasi Keadilan Restoratif pada Penyidikan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.”**

Bab keempat, merupakan pembahasan atas isu hukum dalam rumusan masalah, dengan judul bab **“Penyidikan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika Berbasis Keadilan Restoratif pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Analisis Hasil Penelitian”**, dalam bab ini dibahas secara mendalam terkait penerapan keadilan restoratif pada penyidikan pidana narkotika, hambatan dalam implementasi keadilan restoratif pada penyidikan pidana narkotika oleh penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang seharusnya yang ditinjau sesuai hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, berupa bab terakhir dan penutup, dimana terdiri atas kesimpulan serta rekomendasi terhadap pokok masalah yang diteliti.